



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2023

**INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah setingkat Eselon II sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra). Konsekuensi logis dari kewajiban tersebut, setiap instansi pemerintah terlebih dahulu harus mempunyai suatu perencanaan strategis yang menjadi pedoman/arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada pencapaian cita-cita yang telah ditetapkan.

Disamping sebagai suatu kewajiban, Perencanaan Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menyikapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka telah menyusun suatu perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun (2019 - 2023) dan selanjutnya dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Semoga dokumen perencanaan strategis ini menjadi kegiatan awal yang positif dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
1.4	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	Gambaran Pelayanan OPD	8
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	8
2.2	Sumber Daya OPD	18
2.3	Kinerja Pelayanan OPD	19
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	24
BAB III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	25
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	25
3.2	Telaahan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023	26
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV	Tujuan, Sasaran	36
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	36
BAB V	Strategi dan Kebijakan.....	38
5.1	Strategi dan Kebijakan.....	38
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	40
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	47
BAB VIII	Penutup	49
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Sebagai salah satu fungsi manajemen khususnya manajemen publik, fungsi pengawasan menjadi mutlak harus dilakukan disamping fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Ini penting mengingat bahwa fungsi pelaksanaan selalu harus diawasi agar tetap mengacu serta tidak menyimpang dari rencana dan peraturan yang telah ditetapkan.

Jadi pada hakekatnya pengawasan ditujukan guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga dapat dicegah dan ditindaklanjuti penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Pembangunan Kabupaten Bangka dalam periode 2019-2023 diarahkan untuk mewujudkan **Visi** Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia (BANGKA SETARA)”**, suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan implikasi terhadap perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang merupakan respon terhadap kejadian luar biasa atas munculnya wabah

pandemi Covid-19 yang mengharuskan terjadinya penyesuaian terhadap beberapa target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bangka memandang perlu melaksanakan Perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bangka 2019-2023. Ruang lingkup perubahan antara lain mencakup kepada penyempurnaan indikator program dan kegiatan serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Bangka dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Menyadari semakin berat dan luasnya permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu perencanaan strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun merupakan dokumen perencanaan yang memuat dan menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra OPD disusun untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diarahkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJMD akan dijabarkan didalam RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja OPD setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan Rencana Kerja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA OPD.

Berikut gambar keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Landasan Idil yaitu Pancasila
- B. Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945
- C. Landasan Operasional, yaitu :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Bangka;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bangka.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangka untuk kurun waktu tahun 2021-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Bangka dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Buku Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII Penutup

Lampiran - Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangka dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam penyelenggaraan fungsinya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan :

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- k. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur, Sekretariat, 5 (lima) Inspektur Pembantu dan 3 (tiga) Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Bangka



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Inspektur, Inspektur mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Penjabaran tugas Inspektur sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan pengkajian pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan program di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Inspektorat guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Inspektorat;
- f. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- d. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Menyusun, menginventarisasi dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dan tindak lanjut;
- h. Mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum di bidang pengawasan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Penjabaran tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut :

- a. Membantu sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan;

- b. Membantu Sekretaris dalam perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
- c. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- e. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Penetapan Kinerja (PK);
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Perencanaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c. Menyusun evaluasi laporan hasil pengawasan; menyusun statistik hasil pengawasan;
- d. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- e. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidangannya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan

penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli

Bupati, Penyelenggaran fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaran fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan Instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah dibidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Jenis, jenjang, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi pengawasan. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, apabila diperlukan.

Auditor mempunyai kewenangan meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu. Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Personalia/Sumber Daya Aparatur

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 berjumlah 43 orang (PNS) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

<div>Golongan</div> <div>Pendidikan</div>	I	II	III	IV	Jumlah
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	5	1	-	6
DIPLOMA	-	1	1	-	2
Strata 1 (S-1)	-	-	19	6	25
Strata 2 (S-2)	-	-	4	-	4
Strata 3 (S-3)	-	-	-	-	-
Total	-	6	25	6	37

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural :	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	5
c. Eselon IV	3
d. Eselon V	-
e. Non Eselon	9
f. Honorer/Kontrak	5
Fungsional :	
a. Auditor	14
b. P2UPD	5
Total	42

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Gedung Kantor	5	5	-	-
2	Tanah Bangunan	2	2	-	-
3	Tempat Parkit (conblok)	1	1	-	-
4	Pagar Permanen	1	1	-	-
5	Jaringan Listrik	1	1	-	-

6	Kendaraan Roda 4	6	6	-	-
7	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-
8	Kendaraan Roda 2	2	2	-	-
9	Personal Komputer (PC)	9	9	-	-
10	Notebook/Laptop	4	4	-	-
11	Kamera	3	3	-	-
12	Printer	5	5	-	-
13	LCD Proyektor	1	1	-	Rusak Berat
14	Mesin Tik	1	1	-	-
15	Lain-Lain Sarana & Prasarana	406	406	-	-
JUMLAH		446	446		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan ke dalam program kerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangka yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun sebelum tahun anggaran dimulai.

Di dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Bangka terlihat lebih jelas kegiatan-kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan baik itu pengawasan yang bersifat rutin/operasional maupun khusus fisik kegiatan untuk lingkup OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Disamping itu juga Inspektorat Kabupaten Bangka juga melaksanakan pemeriksaan khusus penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah maupun bekerja sama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

Pencapaian kinerja Tahun 2019 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100
	Rata-rata				100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Kantor Sendiri 10 Kali, Pengiriman Aparatur untuk Diklat dan Bimtek Fungsional 15 Kali dan Struktural 9 Kali	Alokasi : 477.744.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 410.296.521,00	Keuangan : 85,88
Rata-rata			Fisik : 100%	
			Keuangan : 85,88%	

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase OPD yang nilai AKIPnya minimal katagori BB	%	70	76,47%	109,24%
	Rata				109,24

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2019	48.426.000,00	45.976.000,00	94,94	5,06

3. Meningkatnya Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase OPD Yang Bebas dari Penyimpangan Yang Material	%	75%	82,35%	109,80%
2.	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	%	75%	75,31%	100,42%
3.	Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%
4.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
5.	Nilai AKIP	Kategori	BB	BB	100%
	Rata-rata				102,55

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh program yakni: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
5. Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Kegiatan Reviu RKA SKPD
8. Kegiatan Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar
9. Kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
10. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan adanya perubahan *mindset*/pola pikir tentang pengawasan dewasa ini dari mencari-cari kesalahan menjadi mengedepankan pembinaan Inspektorat Kabupaten Bangka

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki faktor – faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga menjadi hambatan antara lain sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberadaan Inspektorat Kabupaten Bangka (Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka).
2. Adanya dukungan dari lembaga-lembaga (Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan dan Inspektorat Provinsi) dalam memberikan diklat-diklat, asistensi dan supervisi.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur.
3. Keterbatasan dana operasional pengawasan.
4. Kemampuan sumber daya aparatur dalam menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.

Peluang (*Oportunity*)

1. Mutasi pegawai dari satuan kerja perangkat daerah yang beberapa kewenangannya pindah ke provinsi.
2. Adanya komitmen pimpinan untuk mengakomodir pelaksanaan pengawasan sesuai aturan yang berlaku.
3. Adanya dukungan dari pihak eksternal dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur pengawasan serta pembinaan terhadap kelembagaan.
4. Tingginya animo masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Tantangan (*Threats*)

1. Masih maraknya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan.
3. Perkembangan teknologi yang pesat.

4. Masih adanya tekanan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Adanya pengaduan/keluhan terhadap kinerja aparatur pengawasan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Fakta menunjukkan, Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan yang ideal.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal Dilaksanakan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<div>- Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu</div> <div>- Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja</div> <div>- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme</div> <div>- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan</div>	<div>- Pengangkatan pegawai</div> <div>- Pengalokasian Anggaran</div> <div>- Komitmen/Dukungan Pimpinan Terhadap Tugas dan Fungsi Inspektorat</div> <div>- Perubahan Peraturan Per undang-Undangan</div> <div>- Adanya Intervensi Politik</div>	<div>- Objek Pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah Aparatur Pengawasan</div> <div>- Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum optimal</div> <div>- Kapabilitas Aparatur pengawasan yang masih kurang</div> <div>- Pola Pikir pengawasan yang masih mencari-cari kesalahan</div> <div>- Masih Terjadinya Kelemahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</div> <div>- Adanya Kasus-Kasus Hukum Yang Melibatkan Aparatur Pemerintahan</div> <div>- Adanya Keluhan</div>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
			kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa		Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik. - Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Yang Tidak/Belum Selesai Ditindaklanjuti Oleh Objek Pemeriksaan - ADD Yang Nilainya Semakin Besar

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai berikut :

- Objek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan.
- Sarana dan prasarana aparatur yang belum optimal.
- Kapabilitas aparatur pengawasan yang masih kurang.
- Pola pikir pengawasan yang masih mencari-cari kesalahan.
- Masih terjadinya kelemahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Adanya kasus-kasus hukum yang melibatkan aparatur pemerintahan.
- Adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.
- Hasil pemeriksaan aparat pengawasan yang tidak/belum selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan.
- ADD yang nilainya semakin besar.

3.2 Telaahan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bangka 2005 - 2025. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah :

“Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera”.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Untuk pelaksanaan pengawasan tersebut, maka identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Bangka Setara			
Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 , Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi Tujuan : - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sasaran : - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi - Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none">- Objek Pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah Aparatur Pengawasan- Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum optimal- Kapabilitas Aparatur pengawasan yang masih kurang- Pola Pikir pengawasan yang masih mencari-cari kesalahan- Masih Terjadinya Kelemahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah- Adanya Kasus-Kasus Hukum Yang Melibatkan Aparatur Pemerintahan- Masih Adanya Keluhan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Kekurangan Aparatur Pengawasan- Keterbatasan Anggaran- Jadwal dan Kuota untuk diklat/bimtek pengawasan terbatas- Aparatur Pengawasan yang telah mendekati usia pensiun- Kesulitan merubah Pola Pikir pengawasan yang masih mencari-cari kesalahan menjadi sistem peringatan dini dan Pembinaan- Kurangnya Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerjanya	<ul style="list-style-type: none">- Mutasi Pegawai dari beberapa OPD yang kewenangannya beralih ke Provinsi- Komitmen/Dukungan Pimpinan Terhadap Tugas dan Fungsi Inspektorat- Dukungan Pembinaan Pengawasan dari Instansi Pembina Pengawasan lainnya- <i>Reward and Punishment</i>

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik. - Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Yang Tidak/Belum Selesai Ditindaklanjuti Oleh Objek Pemeriksaan - ADD Yang Nilainya Semakin Besar		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisa Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Inspektorat Kabupaten Bangka terhadap Renstra K/L dan renstra Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra K/L.
2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Renstra K/L.

Komparasi sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka terhadap Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra K/L sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Terhadap Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka	Sasaran Renstra Inspektorat Prop. Kep. Babel	Sasaran Renstra K/L
1	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Aparatur Secara Tepat Waktu	100%	-	-
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	-	-
3	Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	253%	-	-
4	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Regional	95%	-	-
5	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Dituntaskan	100%	-	-
6	Persentase Kelengkapan Data Secara Up To Date dan Akurat	133%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa menurut indikator kinerja antara Inspektorat Kabupaten Bangka dengan Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sasaran Renstra K/L tidak saling berkaitan, karena rumusan sasaran dan indikator pada masing-masing lembaga bersifat spesifik dan cenderung “tidak saling terkait” sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD, dibandingkan dengan rencana struktur dan pola ruang eksisting. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan identifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara umum terkait dengan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW, Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai peranan dalam rangka melakukan sinergi perencanaan sektoral dengan perencanaan wilayah dan tidak terkait langsung dengan pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang.

Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Bangka

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikator Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perncanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Sungailiat dan Kawasan Perkotaan Belinyu	Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, Serta Pusat Perdagangan dan Jasa	Indikasi Pemanfaatan Ruang Berada Pada dan Merupakan Kewenangan OPD Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Perencanaan Sektoral Sesuai Kebutuhan Struktur Ruang - Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Sektoral Sesuai Kebutuhan Struktur Ruang 	Tidak Memerlukan Lokasi/Ruang
2	Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar	Kawasan Perdesaan & Ibukota Kecamatan			
3	Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Desa Baturusa	Kawasan Perdesaan dan Ibukota Kecamatan			

Hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Bangka

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikator Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perncanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	<p>KAWASAN LINDUNG</p> <p>a. Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Di Bawahnya :</p> <p>1. Kawasan Hutan Lindung : Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bangka Terbagi Atas Kawasan Hutan Konservasi Dengan Luas ± 15.619,51 Ha dDi Hutan Gunung Maras Di Kecamatan Riau Silip, Belinyu dan Bakam dan Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Bangka Seluas ± 16.897,95 Ha Yang Terdiri Dari HL. Bubus I Kecamatan Belinyu, HL. Bubus II di Kecamatan Belinyu, Hutan Lindung Sekah</p>	Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang Pada RTRW	Indikasi Pemanfaatan Ruang Berada Pada Dan Merupakan Kewenangan OPD Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Perencanaan Sektoral Sesuai Kebutuhan Struktur Ruang - Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Sektoral Sesuai Kebutuhan Struktur Ruang 	Tidak Memerlukan Lokasi/Ruang

	<p>Tengkalat di Kecamatan Belinyu, HL. Sungailiat Mapur, HL Bukit Rebo, Hutan Lindung Kotawaringin di Kecamatan Puding Besar, HL Sembulan, Hutan Lindung Pejem Di Kecamatan Belinyu</p> <p>2. Resapan Air : Kawasan Resapan Air Di Kabupaten Bangka Berupa Perbukitan, Rawa, Dataran Rendah dan Lain-Lain Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Kawasan Resapan Air Dengan Lokasi Tersebar Di Seluruh Wilayah Kabupaten</p> <p>b. Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>1. Sempadan Pantai : Kawasan Lindung Pantai Tersebar Di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Dan Merawang Dengan Luas ± 963,43 Ha.</p>				
	<p>1. Sempadan Sungai : Sungai-Sungai Tersebut Terdiri Dari Sungai Di Mendo Barat: Sungai Jeruk, Sungai Air Duren, Sungai Paya Benua, Sungai Mendo; Sempadan Sungai Di Merawang: Sungai Baturusa, Sungai Selindung; Sempadan Sungai Di Sungailiat: Sungai Air Bakung; Sempadan Sungai Di Riau Silip: Sungai Air Serimping, Sungai Pangkal Nyiur, Sungai Semubur, Sungai Mapur; Sempadan Sungai Di Puding Besar: Sungai Dua, Sungai Kota Waringin, Sungai Air Kenaka, Sungai Air Bemban; Sempadan Sungai Di Bakam: Sungai Layang; Sempadan Sungai Di Belinyu: Sungai Berok, Sungai Belinyu, Sungai Kuto Panji (Bandung), Sungai Gruduk Dan Sungai Kusam. Sempadan Sungai Di Kabupaten Bangka Dengan Luas ± 1.062,64 Ha.</p> <p>2. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk/Kolong : Terdapat 7 Lokasi Kolong Yang Dijadikan Sumber Bahan Baku Air Bersih Di</p>				

	<p>Kabupaten Bangka. Yaitu : Di Kecamatan Merawang : Kolong Merawang, PLTD Merawang; Di Kecamatan Pemali : DAM I, Simpur Pemali, Tnol; Di Kecamatan Belinyu : Pasir Merah; Di Kecamatan Sungailiat : Kolong Kenanga.</p> <p>3. Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau Dapat Berupa Taman-Taman Kota. Sabuk Hijau. Jalur Hijau. Lapangan Olahraga. Pemakaman Umum Dan Pekarangan/Halaman Rumah.</p> <p>c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya:</p>				
	<p>1. Kawasan Suaka Alam: Di Kawasan Gunung Maras Luas \pm 15.619,51 Ha Dan Berada Di Tiga Kecamatan; Yaitu Sebagian Besar Di Kecamatan Riau Silip, Dan Sebagian Kecilnya Di Kecamatan Bakam, Dan Kecamatan Belinyu</p> <p>2. Kawasan Suaka Alam Laut Dan Perairan: Luas Kawasan Suaka Alam Laut Dan Perairan Di Kabupaten Bangka Diatur Lebih Lanjut Dalam Rencana Tata Ruang Pesisir Dan Kelautan.</p> <p>3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Terdapat Wilayah Di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, Dan Kecamatan Bakam Dengan Luas Lebih Kurang 600 Ha.</p> <p>4. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan: Kawasan Budaya Kota Kapur Di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Yang Untuk Saat Ini Identifikasinya Telah Mencapai Luas \pm 130,12 Ha.</p> <p>d. Kawasan Lindung Geologi Kabupaten</p> <p>1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah: Lokasi Mata Air Desa Pemali Kecamatan Pemali; Di Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Kawasan Perlindungan Terhadap Air Tanah Seluas \pm 25 Ha.</p>				

	<p>c. Kawasan Perlindungan Lainnya</p> <p>1.Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah: Di Lingkungan Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Berupa Tanaman Anggrek Khas Bangka Dan Di Kecamatan Merawang.</p>				
	<p>2.Kawasan Terumbu Karang: Tersebar Di Sekitar Pulau-Pulau Kecil Dan Daratan Utama.</p> <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <p>a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi: Luas ± 70.105,04 Ha; HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan Dan Lainnya Yang Ditetapkan Kemudian</p> <p>b. Kawasan Peruntukan Pertanian</p> <p>1.Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah : Di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, Dengan Luasan ± 10.346,93 Ha.</p> <p>2.Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering : Di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, Dan Kecamatan Belinyu Luas ± 4.873,94 Ha.</p> <p>c. Kawasan Peruntukkan Perkebunan: Tersebar Hampir Di Seluruh Kecamatan, Luas ± 56.297,17 Ha.</p> <p>d. Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat: Diletakkan Dibelakang Kawasan Peruntukan Permukiman Yang Lebar Dan Panjangnya Bervariasi Berdasarkan Penggunaan Dan Kajian Kebutuhan Ruang, Luas ± 42.364,96 Ha.</p>				
	<p>e. Kawasan Peruntukan Peternakan: Kawasan</p>				

	<p>Peruntukan Peternakan Lokasinya Menyebar Dihampir Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Bangka, Luas ± 700 Ha.</p> <p>f. Kawasan Peruntukan Perikanan: Kawasan Perikanan Tangkap Dan Budidaya Di Pusatkan Di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Teluk Kelabat, Dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Di Kecamatan Sungailiat, Luas ± 615,89 Ha. Untuk Kawasan Perikanan Darat (Tambak) Diprioritaskan Pada Kawasan Yang Memiliki Potensi Dan Tersebar Di Beberapa Kecamatan Sesuai Dengan Potensinya.</p> <p>g. Kawasan Peruntukan Pertambangan: WIUP A Seluas 253.052 Ha (Meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, Dan Sungailiat); WIUP B Seluas 69.900 Ha (Meliputi Kecamatan Mendo Barat, Dan Puding Besar). Kawasan Peruntukan Pertambangan Seluas ± 28.441,33 Ha Dan Peruntukan Pertambangan Rakyat Seluas ± 4.125 Ha.</p> <p>h. Kawasan Peruntukan Industri : Kawasan Industri Jelitik Seluas 263.26 Ha; Rencana Peruntukan Kawasan Industri Lainnya ± 983,13 Ha Yang Akan Dikembangkan Di Kecamatan Sungailiat, Belinyu Dan Merawang.</p> <p>i. Kawasan Peruntukan Pariwisata : Luas ± 348,23 Ha, Yang Akan Dikembangkan Di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang Dan Mendo Barat.</p>				
	<p>j. Kawasan Peruntukan Permukiman :</p> <p>1.Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan: Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Bangka Berada Di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat Dan Belinyu. Luas ±9.680,43 Ha.</p> <p>2.Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan: Meliputi Seluruh Wilayah Perdesaan Yaitu ± 18.364,93 Ha.</p> <p>k. Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat : Berada Di</p>				

	<p>Kawasan Diluar Kawasan Lindung Dan Sebagian Kecil Berada Di Dalam Hutan Produksi, Tersebar Mengikuti Ruas Jalan Dan Permukiman. Luas ± 13.861,72 Ha Di Seluruh Kecamatan.</p> <p>I. Kawasan Peruntukan Lainnya: Luas ± 693,24 Ha Meliputi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa, Kawasan Peruntukan Pemakaman Dan Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan.</p>				
--	--	--	--	--	--

Dibidang penataan ruang antara lain : 1) belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; 2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; 3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan 4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bangka yang ditinjau dari gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bangka, Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, maka perlu menentukan isu-isu strategis. Adapun Isu –Isu Strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa serta melayani.
2. Pengawasan sebagai internal kontrol bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan **Tujuan**, yaitu :

Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah **Sasaran**, yaitu :

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif	Indeks Penguatan Pengawasan	-	-	3,75	4,38	5,00

Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Insprektorat	Hasil evaluasi AKIP Inspektorat	BB	BB	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB IV, diperlukan suatu strategi. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Berikut *Strategi* Inspektorat Kabupaten Bangka :

- 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.***
- 2. Memperkuat organisasi dengan instansi pembina APIP maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas – tugas pengawasan.***
- 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.***
- 4. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.***
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.***

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun *Kebijakan* yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- 1. Memperbanyak diklat fungsional.***
- 2. Melaksanakan program pelatihan mandiri/workshop/sosialisasi/seminar.***

- 3. Penguatan konsolidasi dan koordinasi lintas OPD, instansi pembina SAKIP.**
- 4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan SAKIP di tingkat OPD dan kabupaten.**
- 5. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah.**
- 6. Meningkatkan efektivitas tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah.**
- 7. Mempercepat tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat.**
- 8. Penguatan implementasi SPIP di tingkat OPD dan kabupaten.**
- 9. Penguatan zona integritas.**
- 10. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
- 11. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : BANGKA SETARA			
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif	1.1 Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	1.1.1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan 1.1.2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina APIP maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas – tugas pengawasan 1.1.3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.1.1. Memperbanyak diklat fungsional 1.1.1.2. Melaksanakan program pelatihan mandiri/ workshop/ sosialisasi/seminar 1.1.2.1. Penguatan konsolidasi dan koordinasi lintas OPD, instansi pembina SAKIP 1.1.2.2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan SAKIP di tingkat OPD dan Kabupaten 1.1.3.1. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah 1.1.3.2. Meningkatkan efektivitas tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah 1.1.3.3. Mempercepat tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat 1.1.3.4. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

VISI : BANGKA SETARA			
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	1.2. Tingkat Maturitas SPIP	1.2.1. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel	1.2.1.1. Penguatan implementasi SPIP di tingkat OPD dan Kabupaten 1.2.1.2. Penguatan pembangunan zona integritas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan program dan kegiatan didalam rencana kerja setiap tahun periode Tahun 2021 - 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
- Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana Rincian Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif								Indeks Penguatan Pengawasan	5,42	3,75	1.104.814.000	4,38	1.215.295.400	5,00	1.299.342.495	5,00	3.619.451.895			
Sasaran Strategis 1	Meningkatn ya Kapabilitas Pengawasa n Internal Pemerintah Daerah								Kapabilitas Pengawasan Internal APIP (IACM)	level 3	level 3	823.699.000	level 3	906.068.900	level 3	959.193.345	level 3	2.688.961.245	Inspekt orat	
Sasaran Program 1.1	Meningkatn ya Peran dan Layanan APIP	6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Level Elemen Peran dan Layanan APIP	level 3	level 3	823.699.000	level 3	906.068.900	level 3	959.193.345	level 3	2.688.961.245		
Sasaran Program 1.2	Meningkatn ya OPD Dengan Predikat WBK								Persentase OPD Dengan Predikat WBK	-	33,33		66,67		100,00		100,00			
Sasaran Program 1.3	Meningkatn ya Kapasitas Pengelolaa n SDM								Level Elemen Pengelolaan SDM	level 3	level 3		level 3		level 3		level 3			

Tujuan	Sasaran	Kode							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lok asi
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 1		6	0	0	2	0	1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%	728.764.000	100%	801.640.400	100%	844.321.995	100%	2.374.726.395			
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintah Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan									75%	80%		85%		90%		95%				
										100%	100%		100%		100%		100%				
Sasaran Kegiatan 1.2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah									100%	100%		100%		100%		100%				
Sasaran Kegiatan 1.3	Meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti									100%	100%		100%		100%		100%				
									Persentase APIP bersertifikat profesi, teknis dan penjenjangan		100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		;Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksanan ya pemeriksaan / audit ketaatan pada OPD	6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi administratif dan rekomendasi pengembalian atas hasil audit pada OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	45.742.000,00	1 Dokume n	50.316.200,00	1 Dokume n	55.347.820,00	3 Dokume n	151.406.020		
	Terlaksanan ya pemeriksaan / audit ketaatan Pemerintaha n Desa								Jumlah Reviu RKPD	1 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokume n		1 Dokume n		3 Dokume n			
									Jumlah Reviu Renja	1 Dokumen	1 Dokumen									
	Terlaksanan ya pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat								Jumlah Reviu RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokume n		1 Dokume n		3 Dokume n			
		6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan		6 Dokumen	196.237.000,00	6 Dokume n	215.860.700,00	6 Dokume n	237.446.770,00	18 Dokume n	649.544.470		
	Terlaksanan ya kegiatan reviu	6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3 Laporan	31.540.000,00	3 Lapora n	34.694.000,00	3 Lapora n	35.734.820,00	9 Lapora n	101.968.820		
	Terlaksanan ya kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan eksternal	6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2 Laporan	22.840.000,00	2 Lapora n	25.124.000,00	2 Lapora n	25.877.720,00	6 Lapora n	73.841.720		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya pemeriksaan /audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	6	0 1	0 2	2	0 1	0 5	Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Desa		24 LHP	125.945.000,00	24 LHP	138.539.500,00	24 LHP	142.695.685,00	24 LHP	407.180.185		
		6	0 1	0 2	2	0 1	0 6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerja Sama Pengawasan Internal		2 Laporan	228.960.000,00	2 Lapora n	251.856.000,00	2 Lapora n	259.411.680,00	2 Lapora n	740.227.680		
		6	0 1	0 2	2	0 1	0 7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindakanlanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP		1 Dokumen	77.500.000,00	1 Dokume n	85.250.000,00	1 Dokume n	87.807.500,00	1 Dokume n	250.557.500		
	Meningkatnya OPD Dengan Predikat Zona Integritas	6	0 1	0 2	2	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	80%	85%	94.935.000,00	90%	104.428.500,00	100,00	114.871.350,00	100,00	314.234.850,00			
	Terpenuhiya kualifikasi profesional APIP dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai							Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksana nya Penilaian Mandiri Zona Integritas	6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	74.010.000,00	1 Dokume n	81.411.000,00	1 Dokume n	89.552.100,00	1 Dokume n	244.973.100		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP Kasus	15 LHP	15 LHP	20.925.000,00	15 LHP	23.017.500,00	15 LHP	25.319.250,00	45 LHP	69.261.750		
Sasaran Program 2.1	Meningkatn ya Manajemen Resiko OPD	6	0	0				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko	100%	100%	281.115.000,00	100%	309.226.500,00	100%	340.149.150,00	100%	930.490.650,00		
Kegiatan 1	Meningkatn ya OPD yang melakukan penilaian risiko	6	0	0	2	0		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD Yang Memiliki Penilaian Risiko	16,28	46,51	281.115.000,00	69,77	309.226.500,00	93,02	340.149.150,00	93,02	930.490.650,00		
	Terlaksana nya Sosialisasi Penerapan SPIP OPD	6	0	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	34 OPD	34 OPD	29.910.000,00	34 OPD	32.901.000,00	34 OPD	36.191.100,00	34 OPD	99.002.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang diasistensi dan dilakukan pendampingan	34 OPD	34 OPD	20.810.000,00	34 OPD	22.891.000,00	34 OPD	25.180.100,00	34 OPD	68.881.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monev Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	15.285.000,00		16.813.500,00		18.494.850,00		50.593.350,00		

Tujuan	Sasaran	Kode							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lok asi
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	0	0	2	0	0	4	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan	-	1 Laporan	215.110.000,00		236.621.000,00		260.283.100,00		712.014.100,00		
Sasaran Program ke-1	Meningkatn ya kualitas perencanaa n dan pelaporan Perangkat Daerah	6	0	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	30,00	30,00	9.135.044.900,00	30,00	10.048.549.390,00	30,00	11.053.404.329,00	30,00	30.236.998.619,00		
										Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	12,22	12,22		13,00		14,00		15,00			
Sasaran Program ke-2	Meningkatn ya Kinerja Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah									Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%		0%		0%		0%			
Sasaran Program ke -3	Meningkatn ya efektivitas organisasi dan Tata Laksana Inspektorat									Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	N/a	2		2		2		2			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sasaran Program ke -4	Meningkatn ya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah								Indeks Sarana dan Prasarana	80										
Sasaran Program ke-5	Meningkatn ya Profesionali sme ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	71	73		75		80		80			
		6	0 1	0 1	2	0 1		Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	31.083.500,00	100%	34.191.850,00	100%	37.611.035,00	100%	102.886.385,00		
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%			
		6	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	26.011.000,00	5 Dokum en	28.612.100,00	5 Dokum en	31.473.310,00	5 Dokum en	86.096.410,00		
		6	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	5.072.500,00	7 Lapora n	5.579.750,00	7 Lapora n	6.137.725,00	7 Lapora n	16.789.975,00		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	100%	7.720.962.900,00	100%	8.493.059.190,00	100%	9.342.365.109,00	100%	25.556.387.199,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	7.720.962.900,00	12 Bulan	8.493.059.190,00	12 Bulan	9.342.365.109,00	12 Bulan	0,00		
		6	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi			354.602.500,00	12 Bulan	390.062.750,00	12 Bulan	429.069.025,00	12 Bulan	1.173.734.275,00		
									Persentase aparatur Perangkat Daerah yang berkinerja baik											
									Persentase aparatur Perangkat Daerah yang bekerja tepat waktu											
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian		48 stel	35.810.000,00		39.391.000,00		43.330.100,00		118.531.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan bimtek, penjenjangan dan diklat teknis		35 orang	318.792.500,00		350.671.750,00		385.738.925,00		1.055.203.175,00		
		6	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	150.110.000,00	12 bulan	165.121.000,00	12 bulan	181.633.100,00	12 bulan	496.864.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlenkapan Kantor yang tersedia			-	1 paket	75.840.000,00		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tertangani	12 bulan	12 bulan	150.110.000,00	12 bulan	165.121.000,00	12 bulan	181.633.100,00	12 bulan	496.864.100,00		
		6	0	0	2	0	1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitasi dan asistensi pemanfaatan aplikasi pengawasan	-	-	-	5 asistensi	65.870.000,00	5 asistensi	72.457.000,00		138.327.000,00		
		6	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		80%	152.510.000,00		167.761.000,00		184.537.100,00		504.808.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor Yang tersedia		100%	152.510.000,00		167.761.000,00		184.537.100,00		504.808.100,00		
									Printer		3 unit									
									Infocus		1 unit									
									Scanner		1 unit									
									AC		5 unit									
									Filling Kabinet		8 unit									
									Laptop		4 unit									
		6	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	509.576.200,00	100%	560.533.820,00	100%	616.587.202,00	100%	1.686.697.222,00		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu- ng- jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	75%	75%		80%		90%		90%				
									Persentase BMD dalam kondisi baik	85%	85%		90%		95%		95%			
									Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	75%	80%		85%		90%		90%			
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	200.866.200,00	12 Bulan	220.952.820,00	12 Bulan	243.048.102,00	12 Bulan	664.867.122,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	142.510.000,00	12 Bulan	156.761.000,00	12 Bulan	172.437.100,00	12 Bulan	471.708.100,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	166.200.000,00	12 Bulan	182.820.000,00	12 Bulan	201.102.000,00	12 Bulan	550.122.000,00		
		6	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	216.199.800,00	100%	237.819.780,00	100%	261.601.758,00	100%	715.621.338,00		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lok asi
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	140.429.800,00	12 Bulan	154.472.780,00	12 Bulan	169.920.058,00	12 Bulan	464.822.638,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	34.760.000,00	12 Bulan	38.236.000,00	12 Bulan	42.059.600,00	12 Bulan	115.055.600,00		
		6	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	1 unit	1 unit	41.010.000,00	1 unit	45.111.000,00	1 unit	49.622.100,00	1 unit	135.743.100,00		
JUMLAH TOTAL												10.239.858.900		11.263.844.790		12.352.746.824		33.856.450.514		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka adalah indikator sasaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023.

Target Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Bangka selama 5 (lima) Tahun ke depan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase OPD yang nilai AKIPnya minimal katagori BB	Persen	65%	70,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	70%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Level maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
OPD Dengan Predikat Zona Integritas	Predikat	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD	16 OPD
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A	A

Penerapan Konsep Akuntabilitas untuk menuju pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategis (Renstra). Perencanaan

strategis ini merupakan perwujudan niat dan cita-cita seluruh komponen organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya keberhasilan Inspektorat Kabupaten Bangka dalam mewujudkan visi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis ini akan ditentukan oleh semangat dan tekad kuat dari pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangka dalam mengemban tugas-tugas yang menjadi beban tanggungjawabnya masing-masing.

Akhirnya diharapkan dengan telah disusunnya perencanaan strategis ini, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka khususnya pelaksanaan pengawasan akan menjadi lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam proses model manajemen, perencanaan adalah kegiatan yang cukup penting dalam seluruh kegiatan pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu (*goal*). Keinginan mencapai tujuan ini dipenuhi melalui manajemen pencapaian tujuan tertentu juga. Dalam proses manajemen, fungsi yang dalam urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Karena itu fungsi ini sangat menentukan arah pencapaian tujuan. Kekeliruan dalam peletakan rencana-rencana bisa mengakibatkan inefisiensi atau inefektivitas dalam proses manajemen selanjutnya. Akhirnya pencapaian tujuan menjadi tidak optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 merupakan peninjauan kembali penjabaran tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator capaian program Inspektorat Kabupaten Bangka terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023, dan Renstra ini serta merta dijadikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Bangka di dalam menyusun program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), setiap tahunnya selama periode tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program/Kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan.

Dan pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan slogan : “ **Bangka Setara**”.